



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 536/Pid.B/2019/PN Jmr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Helmi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/01 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Bunder Rt.02 Rw.15 Ds. Sumberpinang Kec. Pakusari Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 536/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HELMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELMI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Jmr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HELMI pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2019, bertempat di rumah Abu tralis Dsn. Sumber dandang Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULIANA sehingga mengakibatkan luka, yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan suami terdakwa ABUKAMAN sedang bercanda di mobil dimana pada saat itu ABUKAMAN memegang dahi terdakwa, sehingga terdakwa berkata kepada suaminya berhenti jangan begitu, lalu korban YULIANA datang ke bengkel dan terdakwa, ABUKAMAN, korban YULIANA ngobrol baik-baik dan sempat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, setelah itu terdakwa emosi dan terdakwa tunjuk tunjuk dengan menggunakan tangan ke arah wajah korban YULIANA setelah itu terdakwa jambak kepalanya korban yang saat itu korban memakai krudung setelah itu dileraikan oleh ABUKAMAN, lalu korban YULIANA dan pada saat kejadian di Gudang PT Mayangsari dimana saat itu korban YULIANA sedang makan sambil duduk lalu terdakwa datang serta berkata kepada korban YULIANA " KENAPA LAKINYA ORANG YANG DITUMPAK " YULIANA berkata " LHO APA MBAK, KOK BEGITU KAMU " lalu terdakwa menjambak kepalanya korban sehingga korban terjatuh, dimana saat itu korban YULIANA sedang memakai krudung sampai terlepas dan kerudungnya terdakwa buang ke selokan setelah itu terdakwa pergi.

Akibat dari pada perbuatan terdakwa korban YULIANA mengalami luka lebam / memar pada bagian jari kelingking sebelah kanan, luka lebam / memar pada tangan sebelah kanan, luka lebam / memar pada kaki sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Puskesmas Pakusari nomor : 241/VER /APRIL/2019 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YENI RACHMAWATI K**, dengan Hasil Pemeriksaan :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Jmr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak : Terdapat luka dilengan tangan kanan diameter satu centimeter warna keunguan terdapat luka di jari kelingking kaki kiri warna keunguan diameter satu centimeter.

KESIMPULAN :

Terdapat luka lebam di lengan tangan kanan diameter satu centimeter warna keunguan koma terdapat luka lebam di jari kelingking kaki kiri warna keunguan diameter satu centimeter koma kualifikasi luka koma luka ini tergolong luka yang tidak dapat dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuliana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini.
 - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi.
 - Bahwa kejadian tersebut pertama terjadi di rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal. 13 April 2019 sekitar jam 17.00 WIB ketika itu saksi bertamu ke rumah terdakwa lalu saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa menyindir saksi, lalu Terdakwa berkata "dari dulu saya sudah mangkel", kemudian Terdakwa nuding-nuding saksi dan mendorong saksi, mencakar saksi, sambil berkata kotor, pelakor, anjing dan sebagainya, kemudian saksi keluar dan pulang, lalu kejadian yang kedua terjadi pada hari Senin, ketika saksi masuk kerja, waktu itu saksi sedang sarapan pagi, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menjambak rambut saksi, yang mengakibatkan jari kelingking kaki saksi menjadi sakit dan bengkok;
 - Bahwa pada saat kejadian yang kedua tersebut saksi tidak melawan dan pada saat itu ada yang meleraikan, yaitu teman-teman saksi dan pada waktu kejadian tersebut banyak yang melihat.
 - Bahwa selain kaki, ibu jari tangan saksi juga bengkok serta saksi sempat di rawat di Puskesmas.
 - Bahwa setahu saksi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan adalah cemburu akan tetapi saksi tidak tahu kenapa terdakwa cemburu kepada saksi.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Jmr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan suami terdakwa, istri kedua Pak Abu dengan saksi sudah seperti saudara dan juga saksi dan terdakwa satu tempat kerja di Gudang Mayangsari.
- Bahwa pada waktu di Kepolisian ada permintaan maaf dari terdakwa serta juga ada surat pernyataan permintaan maaf dari terdakwa dan oleh karena itu saksi memaafkan terdakwa.

Bahwa Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Abu Tralis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Yuliana dan Terdakwa sendiri adalah istri saksi.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi pernah datang untuk minta maaf kepada korban, akan tetapi belum sempat masuk, korban sudah menolak, lalu korban mengatakan "kita selesaikan saja di Pengadilan".
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membentak korban, saksi mengira bahwa Terdakwa telah membentak korban.
- Bahwa ada kemungkinan istri saksi cemburu kepada korban.
- Bahwa mengenai kejadian yang kedua saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak melihat korban terluka karena korban memakai jilbab, jadi saksi tidak melihat ada luka di tubuh korban.

Bahwa Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Yuliana sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019 sekitar Pukul 17.00 Wib di rumah Saksi Abu Tralis di Dusun Sumber Dandang, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember dan yang kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 06.30 Wib didalam Gudang PT Mayangsari, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember.
- Bahwa yang pertama kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 April 2019, kejadian tersebut bermula dengan adanya cecok mulut antara Terdakwa dan saksi korban dimana saat korban sedang makan sambil duduk lalu Terdakwa datang dan berkata kepada Korban "kenapa lakinya orang yang ditumpak", lalu Korban berkata "Lho apa Mbak, kok begitu kamu", lalu dengan tangan kosong Terdakwa menjambak kepala Korban sehingga korban terjatuh, dimana saat itu Korban sedang memakai kerudung sampai terlepas dan kerudungnya terdakwa buang ke selokan setelah itu Terdakwa pergi.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Jmr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Senin 15 April 2019, ketika korban masuk kerja, waktu itu korban sedang sarapan pagi, lalu Terdakwa datang dan langsung menjambak rambut korban, yang mengakibatkan jari kelingking kaki korban menjadi sakit dan bengkak.
- Bahwa selain kaki, ibu jari tangan korban juga bengkak serta korban sempat di rawat di Puskesmas.
- Bahwa, telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban selain itu Terdakwa ada meminta maaf kepada korban dan juga Terdakwa menyerahkan surat permintaan maaf kepada korban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum Et Repertum No. 241 VER/APRIL/2017 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Yeni Rachmawati K, dokter pada Puskesmas Pakusari dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Terdapat luka lebam di lengan tangan kanan diameter satu centimeter warna keunguan, terdapat luka lebam di jari kelingking kaki kiri warna keunguan diameter satu centimeter, kualifikasi luka : luka ini tergolong luka yang tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan kekerasan kepada korban Yuliana sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019 sekitar Pukul 17.00 Wib di rumah Saksi Abu Tralis di Dusun Sumber Dandang, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember dan yang kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 06.30 Wib didalam Gudang PT Mayangsari, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember.
- Bahwa kejadian pertama bermula dilakukan oleh Terdakwa saat di rumah korban dimana saat korban sedang makan sambil duduk lalu Terdakwa datang dan berkata kepada Korban "kenapa lakinya orang yang ditumpak", lalu Korban berkata "Lho apa Mbak, kok begitu kamu", lalu dengan tangan kosong Terdakwa menjambak kepala Korban sehingga korban terjatuh, dimana saat itu Korban sedang memakai kerudung sampai terlepas;
- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Senin 15 April 2019, ketika korban masuk kerja, waktu itu korban sedang sarapan pagi, lalu Terdakwa datang dan langsung menjambak rambut korban, yang mengakibatkan jari kelingking kaki korban menjadi sakit dan bengkak.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Jmr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kaki, ibu jari tangan korban juga bengkok serta korban sempat dirawat di Puskesmas.
- Bahwa, telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban selain itu Terdakwa ada meminta maaf kepada korban dan juga Terdakwa menyerahkan surat permintaan maaf kepada korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa", yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Helmi di persidangan Pengadilan Negeri Jember yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, "**unsur barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi HR 25 Juni 1894 mengartikan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Jmr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada korban Yuliana sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019 sekitar Pukul 17.00 Wib di rumah Saksi Abu Tralis di Dusun Sumber Dandang, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember dan yang kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 06.30 Wib didalam Gudang PT Mayangsari, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember.
- Bahwa yang pertama kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 April 2019, kejadian tersebut bermula dengan adanya cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi korban dimana saat korban sedang makan sambil duduk lalu Terdakwa datang dan berkata kepada Korban “kenapa lakinya orang yang ditumpak”, lalu Korban berkata “Lho apa Mbak, kok begitu kamu”, lalu dengan tangan kosong Terdakwa menjambak kepala Korban sehingga korban terjatuh, dimana saat itu Korban sedang memakai kerudung sampai terlepas dan kerudungnya terdakwa buang ke selokan setelah itu Terdakwa pergi.
- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Senin 15 April 2019, ketika korban masuk kerja, waktu itu korban sedang sarapan pagi, lalu Terdakwa datang dan langsung menjambak rambut korban, yang mengakibatkan jari kelingking kaki korban menjadi sakit dan bengkak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum Et Repertum No. 241 VER/APRIL/2017 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Yeni Rachmawati K, dokter pada Puskesmas Pakusari dengan Kesimpulan sebagai berikut: terdapat luka lebam di lengan tangan kanan diameter satu centimeter warna keunguan, terdapat luka lebam di jari kelingking kaki kiri warna keunguan diameter satu centimeter, kualifikasi luka : luka ini tergolong luka yang tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjambak rambut korban hingga korban terjatuh telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya menimbulkan rasa sakit pada diri korban, sehingga karenanya unsur “**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Jmr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan/pledooi yang diajukan Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Jmr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan korban telah berdamai atau telah saling memaafkan;
Memperhatikan, Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami, Ni Gusti Made Utami, SH. sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H., M.H. dan Suwarjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Doddy Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H.,M.H

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Suwarjo, S.H

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Jmr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Jmr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10